



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Muhammad Fadli bin Muhammad Yunus, lahir di Teluk Batang tanggal 25 Agustus 1987, NIK. 6111032508870003, agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Padat Karya, Komp. Multi Residence II B-2, RT. 005/RW. 016, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ayu Syafarwanti binti Haryatman, lahir di Pontianak tanggal 21 Juli 1993, NIK. 611209610793000, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Padat Karya, Komp. Multi Residence II B-2, RT. 005/RW. 016, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.52/Pdt.P/2022/PA.Ptk



DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Ptk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 Desember 2020 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dikediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Padat Karya, Komp. Multi Residence II B-2, RT. 005/RW. 016, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Haryatman** yang berwakil nikah kepada ust. **Ismail** sehingga terjadilah ijab dan qobul dengan Pemohon I yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Burhanudin** dan **Budi** dengan mahar/mas kawinnya berupa cincin emas dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda sebagaimana akta cerai nomor 0591/AC/2020/PA.Ktp dan Pemohon II juga berstatus janda sebagaimana akta cerai nomor 0860/AC/2020/PA.Ptk;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Khayra Fadia Yumna**, lahir di Pontianak tanggal 19 Oktober 2021;
6. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I belum bisa melengkapi persyaratan administrasi;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.52/Pdt.P/2022/PA.Ptk



7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Muhammad Fadli bin Muhammad Yunus**) dengan Pemohon II (**Ayu Syafarwanti binti Haryatman**) yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 2020 menurut agama Islam dikediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Padat Karya, Komp. Multi Residence II B-2, RT. 005/RW. 016, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 17 Februari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pontianak sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.52/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0591/AC/2020/PA.Ktp yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ketapang pada tanggal 3 November 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor :0860/AC/2020/PA.Ptk yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 10 November 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pontianak selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Jalan Padat Karya, Komp. Multi Residence II

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.52/Pdt.P/2022/PA.Ptk



B-2, RT.005/RW.016, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, pada tanggal 10 Desember 2020, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Haryatman, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Ustadz Ismail, dengan maskawin berupa cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Burhanudin dan Budi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan hak-hak keperdataan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I (Muhammad Fadli bin Muhammad Yunus) dengan istri sebelumnya (Rofiah binti Nijan) yang membuktikan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istrinya tersebut pada tanggal 8 Oktober 2020 dan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 3 November 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II (Ayu Syafarwanti binti Haryatman dengan suami sebelumnya (Roni Mustaqim bin Rohandi) yang membuktikan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suaminya tersebut pada tanggal 19 Oktober 2020 dan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 10 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti tertulis para Pemohon telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 2020, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan saat pernikahan tersebut Pemohon II masih dalam masa iddah cerai dengan suaminya terdahulu yaitu Roni Mustaqim bin Rohandi (Pemohon II baru menjalani masa iddah satu bulan);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai sejak tanggal 3 November 2020 dan Pemohon II berstatus Janda Cerai sejak tanggal 10 November 2020;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.52/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sesuai ketentuan Hukum Islam karena dalam pernikahan tersebut melanggar larangan menikah menurut hukum Islam, karena Pemohon II masih dalam iddah dengan pria lain sebagaimana Pasal 40 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan nikah tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu ru[piah]).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi dan Irwan Indra Kusuma, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Istiqoriyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.52/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. A. Fuadi

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Istiqoriyah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp 75.000,00
- Panggilan	:	Rp 0,00
- PNBP panggilan:		Rp 10.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.52/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)